

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak gabungan terhadap profitabilitas dapat dipastikan dengan menggunakan model regresi karena uji Anova atau uji F menghasilkan nilai Sig ($0,498 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa, pada Bank Umum Syariah Swasta Nasional yang Terdaftar di OJK Periode 2017 - 2022, secara simultan Murabahah, Musyarakah, dan Non-Performing Financing tidak mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap variabel Profitabilitas.
2. Dengan nilai sig sebesar 0,848 (Sig. Value $> 0,05$), pembiayaan murabahah terbukti tidak mempunyai pengaruh secara parsial yang tidak signifikan terhadap variabel profitabilitas. Dengan nilai sig sebesar 0,890 (Sig. Value $> 0,05$), maka pembiayaan Musyarakah dinilai tidak mempunyai pengaruh secara parsial yang berarti terhadap variabel Profitabilitas. Dengan nilai sig sebesar 0,186 (Sig. Value $> 0,05$), maka non-performing financing terbukti mempunyai pengaruh yang agak tidak signifikan terhadap variabel profitabilitas.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Pengembalian aset merupakan indikator profitabilitas yang baik dalam pembiayaan murabahah dan musyarakah. Karena akan berdampak pada tingkat pengembalian aset, Bank Swasta Nasional Syariah yang Terdaftar di OJK periode 2017 - 2022 terus meningkatkan penyaluran pembiayaan Murabahah dan Musyarakah.
2. Profitabilitas terkena dampak negatif dari pembiayaan murabahah. Oleh karena itu, agar tidak berdampak negatif terhadap profitabilitas, Bank Swasta Nasional Syariah yang Terdaftar di OJK Periode 2017 - 2022 hendaknya menyeimbangkan pembentukan pembiayaan baru dan percepatan pelunasan dalam pelaksanaan pembiayaan Murabahah. Hal ini untuk memastikan bahwa pembiayaan dilunasi setiap bulannya.
3. Upaya penyaluran pembiayaan perbankan bukannya tanpa bahaya. Bank akan menghadapi risiko yang lebih besar jika semakin banyak uang yang diberikan. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko, Bank Umum Syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan guna mengurangi risiko yang timbul. Mereka juga perlu memantau laporan keuangan bulanan pengelola usaha (mudharib) dan mengevaluasinya jika terdapat anomali dalam laporan keuangan. kecil

4. Profitabilitas dan non-performing financing (NPF) berkorelasi signifikan. Untuk mengurangi persentase pembiayaan bermasalah, sebaiknya perbankan syariah tidak memiliki cadangan kerugian piutang yang cukup besar. Sebelum menawarkan pembiayaan perbankan syariah, diharapkan mampu melakukan evaluasi dan analisa terhadap pengajuan pinjaman, memperhatikan penggunaan kredit, lebih selektif dan hanya menawarkan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi, memverifikasi jaminan kredit, dan menerapkan prinsip-prinsip yang relevan untuk mencapai NPF rendah dan keuntungan tinggi. Konsep 5C+1 (Karakter, Kapasitas, Modal, Jaminan, Kondisi, Kendala) harus diperhatikan.
5. Untuk mencegah peningkatan tingkat Non-Performing Financing (NPF) pada periode mendatang, Bank Swasta Nasional Syariah yang Terdaftar di OJK periode 2017 - 2022 harus menjaga dan meningkatkan tingkat NPF dengan memantau bisnis nasabah untuk meminimalkan terjadinya penyelewengan dana yang disediakan untuk usaha. Sebab NPF yang tinggi akan menurunkan profitabilitas dan berdampak pada kualitas bank syariah secara keseluruhan